

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Peranan Pajak

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

Kebijakan perpajakan yang baik ikut menentukan jalannya perekonomian di suatu daerah. Dijelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi yang otomatis menekan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Tarif pajak yang relatif kecil akan berdampak sebaliknya, investasi melaju, pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar maka dari itu dengan dirumuskan $Tax = F(Y)$ dengan adanya pajak pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik. Jadi, jelas setiap kebijakan perpajakan memiliki dampak ekonomi makro dan aspek sosial lainnya.

Demikian juga mengenai pentingnya peranan pajak dalam ilmu ekonomi aspek ekonomi makro. Lebih jauh lagi, dalam era desentralisasi fiskal, posisi pajak sebagai transfer dana perimbangan memegang peranan sentral dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan, Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda.

Selain itu, Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1 Ciri-Ciri Pajak

Manfaat atau guna pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Jadi hasil atau imbalan yang kita peroleh

dari pembayaran pajak ini tidak dapat kita peroleh secara langsung. Karena prestasi yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak, seorang wajib pajak sebagai warga negara yang baik telah membantu pemerintah dalam membiayai rumah tangga negara dan pembangunan negara. Berikut ciri-ciri pajak menurut UU No. 19 Tahun 1997 tentang pajak :

1. Pajak dipungut berdasar peraturan perundangan yang berlaku
2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
3. Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung
4. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.

2.1.2.2 Jenis Pajak

Berdasarkan pajak pusat merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui direktorat jenderal pajak departemen keuangan, menurutnya pajak dibagi menjadi 5 jenis diantaranya :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM.

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi utama perpajakan dalam perekonomian nasional menurut UU No. 28 Tahun 2007, yaitu dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* dapat disebut juga sebagai fungsi anggaran. yaitu pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dari dalam maupun luar negeri yang mengisi kas negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar.

2. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi disebut juga dengan fungsi pembiayaan. Jadi maksud dari fungsi alokasi ini yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan atau laut. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau. Pada akhirnya terjadi banyak perbedaan antar daerah, salah satunya perbedaan dalam hal pendapatan daerah dan masyarakat.

4. Fungsi Regulasi dan Stabilisasi

Maksud fungsi regulasi ini yaitu pajak berfungsi untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam hal ini misalnya untuk meningkatkan investasi, negara membuat kebijakan penurunan tarif pajak untuk merangsang para pengusaha menanamkan modalnya (investasi).

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah adalah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2019:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian,

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Ciri-ciri pajak daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut

A. Pajak Provinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten / Kota, meliputi :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 20 Desember 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Juli 1997
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu 13 September 2001

Berdasarkan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah, Dasar Hukum Pajak daerah ditetapkan.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 tentang tata cara pemungutan pajak, pasal 9 bahwa tata cara pembayaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran pajak pada kas Daerah atau bendahara penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam
 1. surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau surat tagihan pajak daerah (STPD).
 2. Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat jam).
 3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dibayar sekaligus atau lunas.
 4. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus dimuka paling lambat 15 hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
 5. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditangih dengan STPD.
 6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

2.1.3.5 Strategi Pemerintah Kota Bandung Dalam Pemungutan Pajak Daerah

Dalam perpajakan pemerintah Kota Bandung memiliki peran penting untuk mengelola dan memiliki strategi untuk membuat pembayaran pajak lebih dipermudah langkah mendorong peningkatan pendapatan sektor pajak merupakan upaya yang harus terus dilakukan untuk memiliki nilai strategi. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dikemukakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan, itulah sebabnya berbagai upaya dan inovasi harus terus dilakukan dalam mendorong peningkatan sektor pajak baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, dengan inovasi direalisasikan melalui aplikasi *online* perihal program *Elektronic Self Assessment Tax Reporting Application* (E-Satria) yang melayani pelaporan khusus wajib pajak bagi usaha hotel, restoran, hiburan dan pelayanan parkir. Jadi wajib pajak tidak perlu datang ke kantor karena untuk melaporkan omset dapat di-*upload* lewat internet," ujar Kepala Bidang Pengendalian Pajak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2.1.4 Pajak Hotel

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Marihot Pahala (2016:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula menurut Phaurela Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran

2.1.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah..
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.4.3 Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Objek Pajak hotel sebagai berikut: 1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 2. Jasa penunjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telpon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

2.1.4.4 Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Bukan Objek Pajak hotel sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.4.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Hotel Menurut Marihot Pahala (2016:303) pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

2.1.4.6 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Berdasarkan Marihot Pahala (2016:304) dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

2.1.4.7 Tarif Pajak Hotel

Menurut Marihot Pahala (2016:305) tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

2.1.4.8 Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2016:305):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya Dibayar Kepada hotel} \end{aligned}$$

2.1.4.9 Indikator Pajak Hotel

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2016:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah hotel secara relatif akan

lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak hotel.

2.1.5 Pajak Restoran

2.1.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Marihot Pahala (2016:327) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa:

“Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain”.

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

2.1.5.2 Dasar – Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran pada saat ini didasari oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.5.3 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.1.5.4 Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah restoran yang nilai penjualannya dibawah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan

2.1.5.5 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Marihot Pahala (2016:330) pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan tau

minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

2.1.5.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Marihot Pahala (2016:331) dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman.

2.1.5.7 Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot Pahala (2016:332) tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10%.

2.1.5.8 Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai rumus berikut Marihot Pahala (2016:333):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya Dibayar Kepada hotel} \end{aligned}$$

2.1.5.9 Indikator Pajak Restoran

Berdasarkan pernyataan dari Sjafrizal (2016:275) mengatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten karena jumlah restoran secara relatif akan lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak.

2.1.6 Pajak Hiburan

2.1.6.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2012:362), “Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Aries Djaenuri (2015:91), mengungkapkan bahwa pajak hiburan adalah: “Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.”

Sementara itu menurut Cairunia Mulya Firdausy (2017:109), pajak hiburan adalah sebagai berikut: “Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan,

dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Dilihat dari definisi-definisi para ahli tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pajak hiburan merupakan pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan berbayar yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2.1.6.2 Objek dan Subjek Pajak Hiburan

Abdul Halim, dkk (2016:515), menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah:

- 1) Tontonan film
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap
- 7) Permainan biliard, golf, dan boling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
- 10) Pertandingan olahraga.

Sedangkan untuk subjek pajak restoran menurut Abdul Halim, dkk (2016:516), “Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.”

2.1.6.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2015:472), dasar pengenaan pajak adalah: “Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan (Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2009).” Oyok Abuyamin (2015:472-473) juga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan, yaitu:

1. Tarif pajak hiburan yang paling tinggi sebesar 35%.
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik , karaoke , klab malam, permainan ketangkasan , panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%.
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan dietetapkan paling tinggi sebesar 10%

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul	Sumber	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yohan Dwi Artha (2016) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Repository Universitas	Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda (Multiple Linier Regression	Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil variabel jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan

	Kabupaten Jember	Jember	Method)	terhadap penerimaan pajak daerah, dan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
2	Chintia Ratna Nastiti (2016) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 4 No. 1	Model regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square)	diperoleh hasil bahwa uji secara individu (uji t) pada variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan, jumlah penduduk dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Madiun.
3	Muhammad Tahwin (2017) Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah	Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 18 No.2	studi menerapkan analisis regresi ganda	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, jumlah wisatawan dan produk pertambangan kelompok memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak..
4	Denny George Lumy, Paulus Kindangen, Daisy S.M. Engka (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.2 (2018)	metode regresi linear berganda	Hasil penelitian Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

	Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara			daerah
5	Nadya Fazriana Haniz, Hadi Sasana (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	Diponegoro Journal Of Economics Volume 3, Nomor 1, ISSN (Online): 2337-3814	metode regresi linear berganda	wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah., pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
6	Rukman, Jiuhardi dan Eny Rochaida (2019) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Samarinda	Jurnal Ilmiah Ekonomi Mulawarman Vol 4 No 2	regresi linear berganda	Pertumbuhan ekonomi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Samarinda. Petumbuhan inflasi pemerintah secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Samarinda. mlah Penduduk secara statistik berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota

				Samarinda.
7	Firman Bayu Aji (2021) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang	DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume10, Nomor1, Tahun 2021	Regresi Linear Berganda	Variabel PDRB, Inflasi, Jumlah Industri dan Kepadatan Penduduk berpengaruh secara bersama sama (simultan) terhadap Pajak Daerah Kota Semarang
8	Muhammad Adyatma Olga (2021) Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur	Jurnal Proaksi vol 8 No 2	model PLS.	Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9	Nurul Lisa (2020) Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh	Eviews dengan interpolasi data dan analisis regresi linear berganda.	Secara parsial maupun simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap variabel terikat
10	Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja (2018) Pengaruh	e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2)	Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dan parsial dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),

	Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung			
11	Aznedra (2017) Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014	Jurnal Dimensi Vol 6 No 2	analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pajak hotel variabel parsial namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. (2) pajak restoran sebagian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan (3) pajak atas pajak hotel dan restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan

2.3 Kerangka Pemikiran

Dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif

dan efisien. Salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya yaitu dengan menilai efektivitas penerimaan pajak daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung dengan menjumlahkan penerimaan keseluruhan pajak daerah setelah itu dikeluarkan sebagai pengeluaran yang yang perlu dikeluarkan seperti gaji pegawai, infrastruktur dan sebagainya. pajak yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukan sumber penerimaan yang potensial.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari pajak daerah. Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang mereka peroleh dari produk yang dihasilkan oleh negara. Salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah adalah Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

2.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah.

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan

oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak tersebut (Suha & Wahyudi, 2018).

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Wahyu Indro Widodo (2017) menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Sebagaimana yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tidak lepas dengan adanya penambahan objek pajak catering yang berperan sebagai salah satu jenis pajak restoran dimana ini dapat menunjang realisasi penerimaan pajak restoran yang juga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah. (Mutiarahajaran, Hapsari, & Kurnia, 2018).

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak Restoran haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal


ini didukung dengan penelitian Natya Mutiarahajarani (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah

Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Sektor tersebut menggambarkan besarnya potensi keberadaan pajak hiburan dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan pendapatan pajak hiburan yang pastinya juga dapat berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (Mutiarahajaran, 2018).

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hiburan haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hiburan maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Zainul Fikri dan Ronny Malavia(2017) menyatakan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, berikut ini disajikan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan:

-----> : Pengaruh Secara Parsial

—————> : Pengaruh secara Simultan

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) mendefinisikan Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengambil hipotesis adalah sebagai berikut:

- H1: Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung
- H2: Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung

- H3: Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung
- H4 : Pajak hotel, pajak redtoran dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah Kota Bandung